

Muhammad Feri fadeli et al., *analisa yuridis hak menguasai dari negara atas tanah menurut undang-undang pokok agraria undang-undang nomor 5 tahun 1960 .....*

**ANALISA YURIDIS HAK MENGUASAI DARI NEGARA ATAS TANAH MENURUT  
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Lembaran Negara 1960.  
Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara 2043 )**

***JUDICIAL ANALYSIS CONTRIBUTED RIGHTS OVER LAND FROM THE COUNTRY  
ACCORDING TO THE LAW NUMBER 5 YEAR 1960 REGARDING LAWS TO BASIC  
AGRARIAN (State Gazette 1960. The Number: 104, the additional Books of 2043 )***

Muhammad Feri Fadelai, Rizal Nugroho, Asmara Budi Dyah Dharma Sutji.  
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jalan Kalimantan No. 37  
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

**Abstrak**

Hubungan antara manusia dengan tanah sepanjang dunia masih ada dan akan tetap ada. Dari manusia lahir sampai mati, pasti kita selalu berhubungan dan bersinggungan dengan tanah, sehingga tanah menjadi suatu hal yang penting dan sangat menarik minat untuk dilakukan kajian. Berkaitan dengan tersebut, Negara "Indonesia" yang merupakan negara agraris juga sangat berhubungan erat dan berkepentingan dengan tanah dan hal ini akan terus berlangsung tanpa adanya cara untuk mengakhiri. Oleh karena itu Negara kita juga mengatur penggunaan dan peruntukan tanah khususnya mengenai Hak Menguasai Tanah oleh Negara, adalah tidak lain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan tanah dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan kepentingan ini peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam beberapa periode pemerintahan memperlihatkan bagaimana politik hukum negara terhadap pertanahan, maka negara telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengatur dan menetapkan ketentuan tentang hak menguasai tanah oleh negara. Dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dari beberapa masa pemerintahan, maka kita akan tahu dan melihat politik hukum pertanahan negara. Dari ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan tersebut maka kita dapat mengkaji sejarah dan kemauan politik hukum pertanahan bangsa kita, khususnya dalam pengaturan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara. Tujuannya adalah menemukan keadilan di dalam penguasaan hak atas tanah oleh negara guna kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Hak menguasai negara atas tanah, Tindakan Pemerintah, menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

**Abstrac**

*The relationship between man and land throughout the world are still there and will remain there. Of human birth to death, certainly we are always in touch and in contact with the soil, so the soil becomes an important and very attractive interest to be examined. In connection with with the State "Indonesia" which is an agricultural country and is also very closely linked with an interest in the land and this will continue in the absence of a way to end. Therefore, we also organize penggunaan State and land use rights, especially regarding the Master Land by the State , is not intended to memberilkan other legal certainty and land can be*

Muhammad Feri fadeli et al., *analisa yuridis hak menguasai dari negara atas tanah menurut undang-undang pokok agraria undang-undang nomor 5 tahun 1960 .....*

*used for welfare of the people and nation of Indonesia . Based on the interests of the regulations that have been set in some period shows how the political administration of the land laws of the country, the state has issued regulations to regulate and define the terms tentang control of land rights by the state . Of the regulations that have been established during the reign of a few, then we will know and see pertanahan legal political state . Of the provisions that have been put in place so we can examine the historical and political will land law of our nation, particularly in the setting of Rights By State Land Master . The goal is to find justice in the control of land rights by the state to the prosperity of the people and nation of Indonesia.*

**Keywords:** *The state is on the ground, Government Action, create justice and welfare*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Menguasai Negara Atas Tanah adalah sebutan yang diberikan oleh undang-undang pokok agraria yang selanjutnya disebut (UUPA) kepada lembaga hukum dalam hubungan hukum kongkret antara negara dan tanah Indonesia yang dirinci isi dan tujuannya dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA.<sup>1</sup> Hak Menguasai dari Negara posisinya berada dibawah Hak Bangsa. Terjadinya adalah sebagai pelimpahan tugas kewenangan Bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada waktu menyusun Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan membentuk negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pelimpahan tugas tersebut dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>2</sup> Pelimpahan itu dilakukan dengan maksud agar Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat mencapai tujuan pendiriannya yakni untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur.<sup>3</sup> Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu

sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat 1 UUPA). Yang berarti bahwa hak bangsa Indonesia atas tanah meliputi seluruh tanah yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa tanah-tanah yang ada di Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia.<sup>4</sup> Dalam Hak Bangsa Indonesia, terdapat hak yang diberi kewenangan khusus, yaitu Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak Ulayat pada dasarnya hampir sama dengan Hak Bangsa Indonesia, karena Hak Ulayat adalah milik semua anggota masyarakat hukum adat setempat. Dalam hak ulayat tersebut kepala adat berhak dalam melakukan pengaturan penggunaan maupun pengelolaan tanah Ulayat dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 3 UUPA.<sup>5</sup> Yang menyatakan ::

*“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.*

Bersumber pada besarnya kekuasaan negara atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu Bumi, air dan

1 Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, Hlm..268

2 Budi Harsono *Ibid*. Hlm. 273

3 Budi Harsono *Ibid*. Hlm. 267

4 Budi Harsono *ibid*

5 Budiharsono *Ibid* Hlm. 267

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. maka disusun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan berarti bahwa telah diletakkan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan pertanahan. Yang bertujuan guna mewujudkan tujuan pembinaan hukum pertanahan serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang terdapat diwilayah Republik Indonesia, bukan merupakan milik negara akan tetapi pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut untuk:<sup>6</sup>

- a. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Didalam konsep hukum, Sebutan menguasai atau dikuasai dengan dimiliki ataupun kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai arti berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti "*possession*" makna yuridisnya adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara fisik dalam arti faktual digarap, dihuni, namun belum tentu bahwa secara yuridis adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut. Demikian juga bila menyebutkan bahwa tanah tersebut dimiliki atau kepunyaan dalam arti

"*Ownership*" dalam pengertian yuridis maka dapat diartikan bahwa tanah tersebut secara yuridis merupakan tanah milik atau kepunyaan, namun bukan berarti juga dia secara fisik menguasai tanah tersebut, karena mungkin adanya hubungan kerjasama atau kontraktual tertentu. Hal tersebut sesuai dalam penjelasan Pasal 2 UUPA, perkataan "dikuasai" bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan atas wewenang yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat ini, hak menguasai Negara atas bumi, air dan ruang angkasa meliputi hak yang telah dikuasai oleh seseorang maupun yang belum dikuasai.<sup>7</sup> Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks diatas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggungjawab bagi negara, yaitu penguasaan tanah tersebut harus digunakan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab.<sup>8</sup>

7 Sodiki, achmad, 1994, *penataan pemilikan hak atas tanah di daerah perkebunan kabupaten Malang* (studi tentang dinamika hukum), desertasi, tidak diterbitkan, Malang

8 Aslan Noor, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2006, Hlm.. 85

6 Budiharsono *Ibid* Hlm. 232

Pasal 1 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa hubungan antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi.. ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki hubungan yang erat kaitanya dengan tanah-tanah yang ada diwilayahnya dan yang dikuasainya. Dari uraian tersebut maka penulis memberi judul skripsi ini:

**ANALISA YURIDIS HAK MENGUASAI DARI NEGARA ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Lembaran Negara 1960. Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara 2043 )**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penguasaan tanah oleh negara berdasarkan hukum adat kaitannya dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria?
2. Bagaimana politik hukum agraria kaitanya dengan hak menguasai negara atas tanah (tanah-tanah yang dikuasai negara)?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dicapai sasaran yang jelas dan tepat, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep penguasaan tanah oleh negara berdasarkan hukum adat kaitannya dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
2. Untuk mengetahui bagaimana kaitanya

politik hukum agraria terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan cirri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis penulisannya. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1.5 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berlaku.<sup>9</sup> Dalam arti bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan dan permasalahan yang ada.

### 1.6 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini apabila pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian akan menjadi tidak akurat sehingga kebenarannya dapat digugurkan. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu

9 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm.. 29

model pendekatan dimana penulis melakukan telaah terhadap semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Dalam hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pertanahan.

## 1.7 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum meliputi :

### 1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Norma dasar (pancasila dan pembukaan UUD 1945) aturan dasar, perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat/perjanjian. Dalam penulisan skripsi ini beberapa bahan hukum primer yang dipergunakan adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian (Lembaran Negara 1960. Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara 2043)
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

### 1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, ialah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian, hasil karya di bidang hukum. Fungsinya menjelaskan bahan hukum primer.<sup>11</sup> Selain itu bahan hukum sekunder dapat berupa

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini diantaranya buku literatur hukum yang terkait dengan penegakan hukum serta sosiologi hukum.

### 1.7.3 Bahan Non Hukum

Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah wawancara. Hasil wawancara pejabat yang paling punya kewenangan pun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara tidak bersifat *autoritatif*. Akan tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimaksudkan sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

## 1.8 Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis sistematis. Penalaran hukum juga bertumpu pada aturan berfikir yang dikenal dalam logika. Namun demikian penggunaan logika dalam ilmu hukum mengandung ciri khas yang berkenaan

11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *penelitian hukum normatif* (1985) dalam (<http://ikhsanm.blogspot.com/2010/02/pengantar-ilmu-hukum-1.html>)

10 Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* Hlm. 93

dengan hakikat hukum (*the nature of laws*), sumber hukum (*the sources of laws*) dan jenis hukum (*the kinds of laws*).<sup>12</sup>

Selain itu terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penguasaan atas tanah dianalisis dengan menggunakan interpretasi yang meliputi interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Dari hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan, serta melakukan studi kepustakaan maka akan dibuat opini hukum.

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Kemudian bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif. Kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1 Sejarah Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara

#### 3.1.1 Zaman Kerajaan

Pada zaman dahulu ketika penduduk bumi masih jarang manusia bebas menguasai tanah yang dianggapnya subur untuk bercocok tanam dan beraktifitas. Seiring dengan perkembangan zaman, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan dahulu di nusantara rakyat juga bebas membuka lahan dan mengusahai tanahnya atas seizin dari Raja/sultan. Pada masa itu Sultan/raja memang memiliki otoritas yang relatif besar atas tanah. Menurut Soemarsaid Martono sebagaimana dikutip oleh Soeprijadi, “raja mempunyai dua hak

atas tanah. Pertama, berupa hak politik atau hak publik yang mengatur dan menetapkan masalah luas daerah dan batas-batas kekuasaannya. Kedua, adalah hak untuk mengatur hasil tanah sesuai dengan adat”.<sup>14</sup>

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pendahulu kita yang hidup di zaman kerajaan pun sudah mengenal mengenai hak milik atas tanah.<sup>15</sup>

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia asli mempunyai ciri-ciri sebagai suatu sistem hukum dan dapat dibedakan dengan sistem hukum yang lainnya. Sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum adat cenderung mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, sudah seharusnya memperlihatkan hukum adat. Keberagaman hukum adat tidak boleh menjadi penghambat pembangunan hukum nasional, karena dalam keberagaman tersebut terdapat konsep, asas dan lembaga hukum yang relatif sama.<sup>16</sup>

Sistem hukum adat bersendikan alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk dapat memahami sistem hukum adat, maka harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat mempunyai sifat dinamis, ia dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan. Disamping

14 Imam Sutiknjo, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994. Dalam ([http://65nurulhidayat.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvml0\\_525.html](http://65nurulhidayat.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvml0_525.html))

15 Heru Kuswanto, *Hukum Agraria*, (Modul) Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2011 dalam ([http://65nurulhidayat.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvml0\\_525.html](http://65nurulhidayat.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvml0_525.html))

16 Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Bandung, 2010 Hlm. 39

12 Irving M. Copi, *Introduction to Logic* dalam PM. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, *Yuridika*, No.6 Tahun XI November-Desember 1994.

13 Peter Mahmud Marzuki, *Ibid* Hlm. 171

itu hukum adat juga bersifat elastis yang berarti pula bahwa, hukum adat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat khusus dalam suatu peristiwa tertentu sebagai suatu masalah hukum. Hal ini disebabkan karena hukum adat berpangkal pada asas-asas yang menentukan hukum dalam garis besarnya saja, sehingga ia dapat dipelihara secara elastis.<sup>17</sup>

Hukum adat yang berupa konsep dan asas serta lembaga hukum, akan menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum tanah nasional, sedangkan norma-norma hukum adat dari berbagai daerah akan menjadi sumber pelengkap, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit. Pengakuan hukum adat yang beraneka ragam sebagai sumber hukum agraria nasional, telah menempatkan pada kedudukan istimewa, bahwa hukum adat diterima sebagai dasar hukum agraria nasional tetapi dengan pembatasan-pembatasan.<sup>18</sup>

Dalam hukum adat hak penguasaan tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, yang memungkinkan pemilikan tanah secara individual yang bersifat pribadi.[1] Hak Ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan-belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang pendatang, orang asing) akan tetapi dengan izinnya (kepala adat) dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan recognisi, dalam pada itu persekutuan hukum itu tetap campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, Ardiwilaga (dalam Rizal Nugroho).<sup>19</sup>

### 3.1.2 Zaman Penjajahan

17 Darwin Ginting, *Ibid.* Hlm. 41

18 Darwin Ginting, *Ibid.*

19 Rizal Nugroho, S.H., Hum *READING MATERIAL Hak penguasaan atas tanah*, (Tidak dipublikasikan) .Tanpa tahun.

### Verenigde Ost Indische Compagnie (VOC)

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia diawali pada masa kolonial, dengan dibentuknya perkumpulan dagang Belanda yang disebut VOC, (Verenigde Ost Indische Compagnie) antara tahun 1602 sampai dengan tahun 1799. Perkumpulan dagang ini dimaksudkan untuk mencegah persaingan antar pedagang-pedagang Belanda dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah, di Asia selatan dan tenggara.<sup>20</sup>

Gubernur pertama yang benar-benar mewakili raja Belanda untuk menjalankan pemerintahan di Negara jajahan adalah Herman Willem Daendles. Pada masa pemerintahan Herman Willem Daendles, dikeluarkan suatu kebijakan yang benar-benar langsung menyangkut penguasaan atas tanah oleh bangsa lain di bumi Indonesia. Politik yang dijalankan berkaitan dengan pertanahan adalah, menjual tanah-tanah kepada pemilik modal besar terutama kepada orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah-tanah yang dijual ini dikenal dengan tanah *partikelir*.<sup>21</sup>

Tatkala Daendles digantikan oleh Jansen yang terkesan lemah dalam pemerintahan dan pertahanan, maka ketika itu pula pemerintah kolonial Belanda jatuh ketangan pemerintah Inggris. Selanjutnya pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jendral di tanah jajahan Belanda. Berkuasanya Raffles di Jawa dan Sumatera (1811) menjadikan nasib rakyat para pemilik tanah menjadi lebih sengsara lagi, karena Raffles mengambil standart sistem kepemilikan yang berlaku di India, dimana yang berhak memiliki tanah adalah para raja sedang rakyat hanya dianggap sebagai para pekerja yang tidak memiliki tanah. Dengan demikian timbulah sistem sewa (rent) yang terkenal dengan istilah

20 Darwin Ginting, *Ibid.* Hlm.. 33

21 Budiono Kusumohamidjo. dalam (Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Bandung, 34

*land-rent*, dengan sistem ini penduduk hanya dibenarkan untuk mengolah tanah dengan syarat telah memiliki tanda pembayaran sewa atas tanah itu kepada Pemerintah.<sup>22</sup> Pelaksanaan *landrente* tersebut dibebankan kepada para Raja atau Kepala Persekutuan Hukum yang tunduk kepada pemerintah jajahan Inggris dan mereka harus menyerahkannya kepada pihak pemerintah jajahan tersebut.<sup>23</sup>

Dengan dalih untuk tidak membiarkan rakyat Indonesia hidup secara berkelanjutan tertekan dibawah garis kemiskinan dan dengan bantuan dari golongan liberal, pada tahun 1856 para pengusaha partikelir Belanda akhirnya dapat mendesak pemerintah kolonial Belanda untuk membuka kembali sistem persewaan tanah didaerah jajahannya dengan rentan waktu 50–75 tahun. Perjuangan tersebut dipimpin oleh De Wal dengan menghasilkan suatu undang undang bernama *Agrarische Wet* ( 9 april 1870) yang pada dasarnya berisi gagasan dan kehendak para pengusaha partikelir tersebut antara lain tentang rentan waktu penyewaan tanah.<sup>24</sup>

Mengenai *Agrarische Wet* 1870 berlakunya terhadap rakyat Indonesia memberikan pedoman untuk meminta agar tanah yang dikuasainya mendapat pengakuan hukum dari pemerintah Belanda yang selanjutnya dikenal dengan hak *Eigendom agraria* (*Agrarische Igendom Recht*) dan atau hak *Eigendom Barat*. Akibat dengan keadaan demikian timbulah dualisme pemilikan atas tanah, bagi rakyat Indonesia,<sup>25</sup> yaitu :

- a. Yang sebebagian tunduk pada hukum adat
- b. Yang sebagian tunduk pada *Eigendom agraria* dan atau hak *Eigendom barat*.

Dualisme hak kepemilikan ini umumnya hanya terjadi di pulau Jawa dan Madura lebih

husus lagi yaitu untuk tanah-tanah Gubernemen yang dikukuhkan dengan *Agrarische Besluit*. Untuk tanah diluar kedua pulau tersebut oleh pemerintah kolonial diatur dengan *Algemene Domein Verklaring* 1870, yaitu peraturan yang mengukuhkan praktek-praktek penguasaan raja atas tanah-tanahnya sehingga para raja yang bersangkutan dapat melakukan perlakuan-perlakuan sebeb-bebasnya terhadap tanahnya itu. Peraturan tanah demikian dimaksudkan agar para raja dapat menguasai tanah-tanah yang dianggap liar penguasaannya dengan cara demikian apabila para pengusaha pertikelir memerlukan perluasan tanah perkebunannya dapat disediakan dengan mudah oleh para raja.<sup>26</sup> *Domein Verklaring* 1870 jelas sangat merugikan rakyat dan mendapat tentangan kalangan masyarakat dimana hak ulayat masih berlaku. Hal ini karena pada hakekatnya semua politik pertanahan yang diterapkan oleh Belanda tidak lain hanyalah demi untuk menyelamatkan para usahawan partikelir Belanda.<sup>27</sup>

### 3.1.3 Konsep Hak Menguasai Menurut Hukum Adat

Konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah konsepsinya hukum adat, yaitu konsepsi yang religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.<sup>28</sup>

Sifat komunalistik religius dari konsepsi hukum tanah nasional ditunjukkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUPA, yang menyatakan bahwa *seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional*. Unsur religius konsepsi ini ditunjukkan oleh pernyataan Pasal 1

22 Sudikno Mertokusumo. Prof. Dr. *Ibid* Hlm.. 2.15

23 Kartasapoetra. Hukum tanah jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan tanah. Rineka cipta.

Cetakan Ke 2. 1991 Hlm.. 94

24 Kartasapoetra. *Ibid*

25 Kartasapoetra. *Ibid*

26 Kartasapoetra. *Ibid*. Hlm.. 96 – 98

27 Sudikno Mertokusumo. *Ibid*. Hlm. 2.20

28 Budi Harsono, *Ibid*, Hlm. 181



ayat (2) UUPA. Dalam konsepsi hukum adat sifat keagamaan hak ulayat masih belum jelas benar, dengan rumusan bahwa, tanah ulayat sebagai tanah bersama adalah peninggalan nenek moyang atau sebagai karunia sesuatu kekuatan yang ghaib. Dengan adanya sila ketuhanan yang maha esa maka dalam hukum tanah nasional, tanah yang merupakan tanah bersama bangsa Indonesia, secara tegas dinyatakan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian sifat religiusnya menjadi jelas benar.<sup>29</sup> Dengan pengertian demikian maka hubungan Bangsa Indonesia dengan bumi air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat, yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara.<sup>30</sup>

Dalam rangka membangun hukum tanah nasional, hukum adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, yang berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum tanah nasional yang positif yang tertulis. Fungsi hukum adat sebagai sumber yang utama dalam pembangunan hukum tanah nasional inilah yang dimaksudkan dalam konsideran, bahwa hukum tanah nasional berdasarkan atas hukum adat. Pernyataan mengenai hukum adat dalam UUPA dapat kita jumpai dalam penjelasan umum angka III UUPA yang menyatakan bahwa, dengan sendirinya hukum agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak.<sup>31</sup> Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu. Selain pada penjelasan umum tersebut juga disebutkan dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang-angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.<sup>32</sup>

### 3.1.4 Politik Hukum Agraria

#### 3.2.1 Pentingnya Pembentukan Undang-undang pokok agraria

Didalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum Agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat dari pada tercapainya cita-cita diatas. Hal itu disebabkan terutama<sup>33</sup>:

- a. karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendir-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini;
- b. karena sebagai akibat dari politik-hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari

29 Budi Harsono *Ibid*

30 Budi Harsono *Ibid*. Hlm.. 228

31 Budi Harsono *Ibid* Hlm.. 177

32 Ny. Arie Sukanti Hutagalung. Prof. S.H., M.LI. Kewenangan pemerintah *dIbidang* Pertanahan. Raja Grafindo persada. 2009 Hlm. 15

33 Penjelasan Umum UUPA angka II

hukum-adat disamping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan Bangsa;

c. karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>34</sup>

Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan diatas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada azas kerokhanian, Negara dan cita-cita Bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia dan Garis-garis besar dari pada haluan Negara yang tercantum didalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan didalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960. Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu disusun didalam bentuk undang-undang, yang merupakan dasar bagi penyusunan peraturan-peraturan lainnya.<sup>35</sup>

Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin meningkat berpengaruh terhadap merebaknya angka kemiskinan dan

pengangguran di pedesaan tidak terlepas dari faktor kebijakan pertanahan tiga dekade terakhir ini, yang diorientasikan untuk mendukung kebijakan makro ekonomi nasional yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Kebijakan pertanahan bukannya didasarkan atas penataan aset produksi terlebih dahulu, akan tetapi langsung diarahkan kepada upaya peningkatan produktivitas. Akibat orientasi pembangunan semacam ini, maka rakyat kecil pun semakin terpinggirkan, misalnya petani yang tadinya memiliki tanah berubah menjadi petani penggarap dan akhirnya menjadi buruh tani, Winoto (dalam Mohamad Shohibuddin).<sup>36</sup>

Kesemua permasalahan ini pada intinya dapat dijelaskan dari bagaimana proses peruntukan, penatagunaan dan alokasi pemanfaatan dari sumber-sumber agraria yang dilakukan pemerintah. Secara khusus bisa dicatat bahwa pengadaan sumber-sumber agraria ternyata lebih sering diperuntukkan kepada segolongan masyarakat yang bermodal besar dan untuk jenis pemanfaatan dengan skala besar. Sementara dipihak lain, komunitas lokal seringkali justru merasa disingkirkan dan bahkan dihilangkan hak-haknya terhadap penguasaan serta pemanfaatan sumber-sumber agraria yang selama ini melekat dalam kehidupan mereka. Kebijakan pemerintah semacam ini didasari asumsi bahwa mereka yang memiliki modal besar diyakini akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (trickle down effect); suatu asumsi linier dan naif yang tidak pernah terbukti.<sup>37</sup>

Dari sini bisa disimpulkan bahwa kebijakan peruntukan, penatagunaan dan alokasi pemanfaatan sumber-sumber agraria dalam rangka memfasilitasi orientasi pertumbuhan ekonomi tinggi telah melahirkan hubungan

<sup>36</sup> Mohamad shohibuddin m. nazir salim, pembentukan kebijakan reforma agraria, bunga rampai perdebatan 2006–2007. Hlm.. 802

<sup>37</sup> Mohamad shohibuddin. *Ibid*

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo *Ibid* Hlm. 4.3

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo. *Ibid*

asimetris diantara pihak-pihak pelaku yang berkepentingan dengan sumber-sumber agraria. Komplikasi dari semua keadaan inilah yang menimbulkan parselisasi tanah di tingkat rumah tangga petani, meningkatnya penguasaan tanah skala besar, konversi penggunaan tanah yang tidak terencana, tata ruang dan penatagunaan tanah yang tidak konsisten dan tumpang tindih, serta terus berlangsungnya konflik dan sengketa tanah. Tanah semakin lama semakin diartikan sebagai komoditas yang diletakkan dalam kerangka perburuan rente, yang tentunya hanya menjadi ajang permainan para spekulan tanah. Yang dikorbankan dari proses ini adalah sebagian besar masyarakat, pembangunan itu sendiri, maupun hal-hal mendasar bagi rakyat dan bangsa ini seperti ketahanan pangan, infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat, perumahan rakyat, lingkungan hidup, dsb (Winoto, 2006) dalam Mohamad Shohibuddin. Kesemuanya ini menghendaki dilaksanakannya reforma agraria yang merupakan kebijakan yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah (pertanian) yang pada akhirnya akan bermuara pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

<sup>38</sup>

### **Kesimpulan**

Dari umusan masalah yang dilanjutkan dengan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Hak menguasai negara adalah kekuasaan atau kewenangan negara yang berdasarkan hukum untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi. Hakikat hak menguasai negara harus dilihat pada kekuasaan negara secara umum, yaitu membangun, mengusahakan, memelihara dan mengatur segala sesuatu mengenai tanah, dan hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang-angkasa Indonesia

merupakan semacam hubungan Hak Ulayat, yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara.

2. Bahwa kaitannya dengan politik hukum agraria, bangsa Indonesia yang memberi mandat kepada pemerintahannya melalui lembaga legeslatif untuk membuat peraturan baru guna mencegah adanya dualisme hukum seperti yang terjadi sebelum UUPA terbentuk, yang mana undang-undang baru yang terbentuk itu harus bertujuan sesuai dengan yang tercantum atau yang berbunyi pada pasal 33 UUD NRI 1945. Dan jika undang-undang baru itu bertentangan dengan pasal tersebut maka undang-undang baru itu dapat dikatakan menyimpang.

### **Saran**

Sesuai dengan kesimpulan diatas hendaknya pemerintah mensegerakan melaksanakan amanat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur

### **Ucapan terimakasih**

1. Bapak RIZAL NUGROHO S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H, Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;

---

38 Mohamad shohibuddin. *Ibid.* Hlm. 803

Muhammad Feri fadeli et al., *analisa yuridis hak menguasai dari negara atas tanah menurut undang-undang pokok agraria undang-undang nomor 5 tahun 1960 .....*

3. Keluarga tercinta Bapak SUWITO ISKANDAR dan ibunda SARTINI. terima kasih atas doa, keceriaan, pengorbanan

dan kasih sayang dan semuanya pada PENULIS selama ini

[1] Mohamad shohibuddin m. nazir salim, pembentukan kebijakan reforma agraria, bunga rampai

### Daftar Bacaan

#### Buku

- A.P Parlindungan S.H., *Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan*, Mandar Maju, 2003.
- Abdurrahman S.H *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni. 1978.
- Aslan Noor, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjo. Hlm :. 10n dalam (Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Bandung, Ghlm :ia Indonesia.
- DR. Sudarjo Gautama. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Citra Aditya Bakti. 1990  
Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Bandung, 2010  
Hlm. 39
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. *Hak-hak Atas Tanah*. Kencana. 2004.
- Heru Kuswanto, *Hukum Agraria*, (Modul) Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2011
- Kartasapoetra, *Hukum Tanah, jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan tanah*, cetakan kedua, rineka cipta, jakarta, 1991

Ny. Arie Sukanti Hutagalung. Prof. S.H., M.LI. Kewenangan pemerintah Dibidang Pertanahan. Raja Grafindo persada. 2009 Hlm. 15

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Subadi. Dalam disertasi Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Agraria. Program doktor ilmu hukum pasca sarjana ilmu hukum.

Sudikno Mertokusumo. Prof. Dr. *Materi Pokok Hukum Dan Politik Agraria*. Karunika. Jakarta 1988

#### Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara 1960. Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara 2043)
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Lain-lain

Mohamad Shohibuddin dan M. Nazir Salim, pembentukan kebijakan reforma agraria, bunga rampai perdebatan 2006–2007.

Internet

- <http://65nurulhidayat.blogspot.com/2013/0>

Muhammad Feri fadeli et al., *analisa yuridis hak menguasai dari negara atas tanah menurut undang-undang pokok agraria undang-undang nomor 5 tahun 1960 .....*

[4/v-behaviorurldefaultvmlo\\_525.html](#)

(diakses 12 juni 2013 20.15)

- <http://www1.uni-hamburg.de/java-history/JavaNK/Java1365.Nagara-Kertagama.Canto.83-91.htm> (diakses 12 juni 2013 20.37)
- <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/12/tanah-negara-dan-wewenang-pemberian.html> (diakses 12

agustus 2013 23.37)

- [https://www.academia.edu/2300698/Reforma\\_Agraria\\_untuk\\_Keadilan\\_Sosial\\_dan\\_Kesejahteraan\\_Rakyat\\_Pelaksanaannya\\_di\\_Masa\\_Lalu\\_dan\\_Revitalisasinya\\_Pada\\_Saat\\_Ini](https://www.academia.edu/2300698/Reforma_Agraria_untuk_Keadilan_Sosial_dan_Kesejahteraan_Rakyat_Pelaksanaannya_di_Masa_Lalu_dan_Revitalisasinya_Pada_Saat_Ini) (diakses 7 februari 2014 21.00)